## Menkeu: APBN Harusnya dari Rakyat untuk Rakyat



Sumber gambar: www.kompas.com

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan bahwa sumber-sumber pembangunan negara sebaiknya benar-benar melibatkan rakyat dalam penghimpunannya.

Bambang pun menegaskan bahwa sebaiknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹ berasal dari rakyat dan untuk rakyat. "Idealnya APBN kita harusnya dari rakyat untuk rakyat. Sumbernya sebaiknya dari rakyat," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (7/12/2015).

Untuk mencapai APBN yang bersumber dari rakyat dan nantinya hasilnya dinikmati oleh rakyat pula, menurut Bambang bisa dilakukan dengan dua hal. Yakni rakyat harus membayar pajak dengan benar dan rakyat harus membeli Surat Berharga Negara (SBN)<sup>2</sup>.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, saat ini 37 persen kepemilikan SBN dikuasai oleh investor<sup>3</sup> asing. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, kepemilikan asing di pasar SBN dalam negeri masih cukup besar.

"37 persen itu lebih tinggi dibandingkan negara lain. Kita harus mengupayakan kepemilikan asing turun melalui mekanisme pasar. Kalau ada basis investor domestik yang besar dan kuat,

a. Surat Utang Negara (SUN) yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian terhaap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SBN di Indonesia terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kata "investor" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau badan yang menanamkan uangnya/modalnya pada suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 562.

ke depan diharapkan peran investor domestik semakin besar. Jepang kepemilikan asingnya hanya 9 persen, India juga rendah," ujar Bambang.

Dengan sumber-sumber pembiayaan domestik yang kuat berasal dari investor domestik, maka Bambang yakin APBN yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat dapat terwujud. Akhirnya, pembangunan Indonesia yang pesat dan berkelanjutan pun dapat tercapai.

"Kita ingin mengejar bahwa kita ingin APBN dari rakyat untuk rakyat. Karena, kita harus berpikir bahwa 2016 *budget* harus agak ekspansif untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tahun depan, makanya kebutuhan pembiayaan menjadi hal yang kritikal," jelas Bambang.

Sumber Berita

: www.bisniskeuangan.kompas/read/2015/12/07/132457926/menkeu.APB N.Harusnya.dari.rakyat.untuk.rakyat, Senin 7 Desember 2015. http://economy.okezone.com/read/2015/12/07/20/1262354/menkeu-idealnya-apbn-dari-rakyat-untuk-rakyat, Senin 7 Desember 2015.

## Catatan

❖ Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahu dengan undang-undang yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

- ❖ Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak⁴, penerimaan bukan pajak⁵, dan hibah⁶.
- ❖ Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih.
- ❖ Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- ❖ Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- ❖ Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undangundang.
- ❖ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tahun Anggaran (TA) meliputi masa satu tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.